



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXX, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Lahat, 03 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), pendidikan S2, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, Kel. Tanjung Kupang, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX at Kuasa khusus tanggal 16 Februari yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Lahat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Muara Enim, 05 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, Kel. Tanjung Kupang, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang, , xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Februari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ;
2. Bahwa setelah pernikahan, tahun 1998 sampai tahun 2000 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Palembang tepatnya di Jalan Torpedo Sekip Ujung, lalu pada tahun 2001 - 2009 Pemohon dan Termohon tinggal dikota Lahat tepatnya di Jalan Seruni No. 27 Kel. Bandar Jaya - Lahat dan mulai tahun 2010 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx tepatnya di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, Kel. Tanjung Kupang, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang ;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan, pemohon dan termohon telah bergaul (ba'dha/qobla al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
 2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2020 bulan Januari rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta sudah pisah kamar dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami-istri yang disebabkan antara lain :
 - 4.1 Termohon yang selalu bersikap egois dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Lt



4.2 Termohon menuduh Pemohon tidak transparan masalah keuangan ;

4.3 Termohon sering marah-marah dan menyakiti hati dan perasaan Pemohon apalagi marah tersebut dilakukan didepan khalayak ramai ditempat Pemohon berkerja ;

4.4 Termohon lebih memperdulikan keluarganya Termohon dibandingkan dengan Pemohon;

5. Bahwa pemohon telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga pemohon dan termohon dengan cara diupayakan rukun oleh keluarga besar antara pemohon dan termohon, tetapi tetap tidak berhasil ;

6. Bahwa akibat permasalahan tersebut Pemohon sekira bulan Juli Tahun 2023 pergi meninggalkan kediaman bersama karena merasa malu dan menambah beban psikologis dengan sikap dan tingkah laku Termohon kepada Pemohon, Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Poros Noerdin Panji, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang (sebelah kolam retensi tebing tinggi) ;

7. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 6 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak menjalankan kewajibannya masih-masing sebagai suami istri ;

8. Bahwa selama ini pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga pemohon tidak senang lagi beristrikan termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud dan juga memperhatikan pasal 116 huruf f kompilasi hukum islam, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat ;

10. Bahwa pemohon yang berkedudukan sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memperoleh Surat Keterangan Melakukan Perceraian dari Bupati xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sebagaimana surat nomor : 800/34/BKPSDM.I/2024, Tanggal 13 Februari 2024 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxxxxxx Bin Xxxxxxxxxxxxxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Royke Marsada Takwa, S.H., dan rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di jalan jl. Kolonel H. Berlian, Bandar Jaya Kec. Lahat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Pemohon melalui kuasanya menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 16 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonannya adalah telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020, disebabkan Termohon bersikap egois serta sering marah-marah dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2023 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Pemohon dibacakan, Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Lt. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lahat untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mardani sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Iqbal, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Mardani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.

Panitera Pengganti

M. Iqbal, S.H

Perincian Biaya:

- | | | |
|----|---------------------------|----------------|
| 1. | PNBP | |
| a. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama P dan T | : Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| d. | Pemberitahuan isi putusan | : Rp 10.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses	: Rp	80.000,00
3.	Panggilan	: Rp	14.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	14.000,00	
5. Meterai	: Rp	10.000,00	
J u m l a h	: Rp	188.000,00	

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)